



PUTUSAN

Nomor 2429 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SAID LATURUA;**
Tempat Lahir : Laha;
Umur/Tanggal Lahir : 66 tahun/12 April 1954;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Mendes Laha RT 001/RW 001, Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan BUMN (Mantan Kepala Pemerintah Negeri Laha atau Raja Negeri Laha;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan 18 Mei 2021 dan dibantarkan sejak tanggal 19 Mei 2021 kemudian ditangguhkan penahanannya sejak tanggal 19 Mei 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 2429 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Subsidiar:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon, tanggal 7 Mei 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. SAID LATURUA, S.E., bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang mana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa H. SAID LATURUA, S.E., berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar uang pengganti sejumlah Rp2.289.200.000,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap bilamana Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara sebagai pengganti selama 1 (satu) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 2429 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku catatan Retasi CV. Batu Prima dan CV. Bumi Cendrawasih Permai;
- 3 (tiga) lembar Perjanjian Kerja Sama CV. Batu Prima dan Negeri Laha tanggal 1 September 2012 (Asli);
- 2 (dua) lembar Addendum Perjanjian Kerja Sama CV. Batu Prima dan Negeri Laha tanggal 10 Januari 2014 (Asli);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso dari bank Mandiri ke bank Maluku Penerima Pemerintah Negeri Laha, dengan Nomor 0102095758, dengan nilai uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) (Asli);
- 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman Uang dari bank BCA ke bank Maluku, Penerima Pemerintah Negeri Laha, dengan Nomor 0102095758, dengan nilai uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) (Copy);
- 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman Uang dari bank BCA ke bank Maluku, Penerima Pemerintah Negeri Laha, dengan Nomor 0102095758, dengan nilai uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Slip Penyetoran pada bank BRI, Penyetor Moh. Hamzah, disetor ke Nomor rekening 000101064929505 atas nama Pemerintah Negeri Laha, tanggal 14 Juni 2016, dengan nilai uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) (Copy);
- 1 (satu) lembar Rekap Pembayaran Kerja Sama Dengan Negeri Laha dari bulan Oktober 2012 sampai dengan tahun 2017 tertanggal 25 Februari 2019, dengan total nilai pembayaran sebesar Rp2.289.200.000,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) (Asli);
- 1 (satu) lembar Rekap Pembayaran Ke Negeri Laha tertanggal 26 Maret 2019, dihitung sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan 20 Desember 2018, dengan total nilai pembayaran sebesar Rp870.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) (Asli).
- Laporan Kas Harian dan Rekapitulasi Sumber *Income* Negeri Laha tanggal 31 Januari 2012, 29 Pebruari 2012, 31 Maret 2012, 30 April 2012, 31 Mei 2012, 30 Juni 2012, 31 Juli 2012, 31 Agustus 2012, 30 September

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 2429 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2012, 31 Oktober 2012, 30 November 2012 dan 31 Desember 2012, sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) lembar (Asli);
10. Laporan Kas Harian dan Rekapitulasi Sumber Income Negeri Laha tanggal 31 Januari 2013, 28 Pebruari 2013, 31 Maret 2013, 30 April 2013, 31 Mei 2013, 30 Juni 2013, 31 Juli 2013, 31 Agustus 2013, 30 September 2013, 31 Oktober 2013, 30 November 2013 dan 31 Desember 2013, sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar (Asli);
 11. Laporan Kas Harian dan Rekapitulasi Sumber *Income* Negeri Laha tanggal 31 Januari 2014, 29 Pebruari 2014, 31 Maret 2014, 30 April 2014, 31 Mei 2014, 30 Juni 2014, 31 Juli 2014, 31 Agustus 2014, 30 September 2014, 31 Oktober 2014, 30 November 2014 dan 31 Desember 2014, sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar (Asli);
 12. Laporan Kas Harian dan Rekapitulasi Sumber *Income* Negeri Laha tanggal 31 Januari 2015, 29 Pebruari 2015, 31 Maret 2015, 30 April 2015, 31 Mei 2015, 30 Juni 2015, 31 Juli 2015, 31 Agustus 2015, 30 September 2015, 31 Oktober 2015, 30 November 2015 dan 31 Desember 2015, sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar (Asli);
 13. Laporan Kas Harian dan Rekapitulasi Sumber Income Negeri Laha tanggal 31 Januari 2016, 29 Pebruari 2016, 31 Maret 2016, 30 April 2016, 31 Mei 2016, 30 Juni 2016, 31 Juli 2016, 31 Agustus 2016, 30 September 2016, 31 Oktober 2016, 30 November 2016 dan 31 Desember 2016, sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar (Asli);
 14. Laporan Kas Harian dan Rekapitulasi Sumber Income Negeri Laha tanggal 31 Januari 2017, 28 Pebruari 2017, 31 Maret 2017, 30 April 2017, 31 Mei 2017 dan 30 Juni 2017, sebanyak 14 (empat belas) lembar (Asli);
 15. Laporan Penerimaan Dana (PAD) Periode Oktober 2017 s/d September 2018 Negeri Laha, sebanyak 2 (dua) lembar (Asli);
 16. Laporan Realisasi Anggaran Keuangan (PAD) Periode Oktober 2017 sampai dengan September 2018 Negeri Laha, sebanyak 2 (dua) lembar (Asli).
 17. 1 (satu) Rekapitan Pembayaran Ke Pemerintah Negeri Laha (Asli);

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 2429 K/Pid.Sus/2022



18. 1 (satu) Surat Keputusan Walikota Ambon tentang pemberhentian dengan hormat dari jabatan penjabat Raja Negeri Laha dan pengangkatan Raja Negeri laha periode 2011 sampai dengan 2017 kecamatan teluk ambon (*copy*).
19. 1 (satu) berkas laporan pertanggungjawaban keuangan Negeri Laha tahun 2012 sampai dengan 2017 (Asli);
20. 1 (satu) surat permohonan Rekening Koran Bank Maluku Malut nomor rekening 0102095758 atas nama pemerintah negeri Laha (Asli);
21. 1 (satu) berkas Rekening Koran Bank Maluku Malut nomor rekening 0102095758 atasnama Pemerintah Negeri Laha (Asli);
22. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Rekening Bank BRI nomor rekening 000101064929505 atas nama Pemerintah Negeri Laha (Asli/Copy);
23. Fotokopi 1 (satu) lembar Slip Penyetoran pada bank BRI yang sudah di otentikasi, Penyetor Moh. Hamzah, disetor ke nomor rekening 000101064929505 atas nama Pemerintah Negeri Laha, tanggal 14 Juni 2016, dengan nilai uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
24. 1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2016 (Asli);
25. 1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Negeri Laha Tahun 2017 (Asli);

Dikembalikan kepada Pemerintah Negeri Laha;

5. Menetapkan Terdakwa H. SAID LATURUA, S.E., dibebani biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb, tanggal 14 Juni 2021, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAID LATURUA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp300.000,00

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 2429 K/Pid.Sus/2022



(tiga ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (satu) bulan;

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp2.119.000.000,00 (dua miliar seratus sembilan belas juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
6. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 25, selengkapnyanya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, dikembalikan kepada Pemerintah Negeri Laha melalui Sekretaris Pemerintah Kota Ambon;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB., tanggal 6 Agustus 2021, yang amar lengkapnya sebagai berikut;

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb tanggal 14 Juni 2021;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta Pid.Sus-TPK.K/2021/PN Amb, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 September 2021, Penasihat Hukum bertindak untuk dan atas nama

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 2429 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8.a/Akta Pid.Sus-TPK.K/2021/PN Amb, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 September 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 September 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2021 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 13 September 2021;

Membaca Akta Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi terhadap Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tersebut sebagai Pemohon Kasasi II Nomor 8.a/Akta Pid.Sus-TPK.K/2021/PN Amb, tanggal 17 September 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2021 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 September 2021, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 13 September 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dalam diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon pada tanggal 20 Agustus 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 September 2021,

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 2429 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, Penuntut Umum tersebut tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 8.a/Akta Pid.Sus-TPK.K/2021/PN Amb, tanggal 17 September 2021. Dengan demikian, memori kasasi tidak diajukan dan telah melewati waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, adalah putusan yang salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan dalam jabatannya selaku Kepala Pemerintah Negeri Laha atau Raja Negeri Laha dimana pada bulan Desember 2012 telah membuat kesepakatan dengan CV. Batu Prima yang diwakili oleh Ronny untuk pengambilan dan pengolahan batu kali yang ada di kali/sungai Wae yang melintas atau yang berada di Negeri Laha dan Terdakwa selaku Kepala Pemerintah Negeri Laha telah menerima pembayaran dari CV Batu Prima sebesar Rp2.289.200.000,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa tidak memasukkan dana tersebut ke rekening kas Desa yang menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa yang digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 2429 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan, namun Terdakwa justru membuka rekening baru pada BRI Cabang Ambon atas nama Pemerintah Negeri Laha untuk menerima dana dari CV Batu Prima tersebut dari hasil pengambilan material batu kali terhitung mulai bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan November 2017 sebesar Rp2.289.200.000,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengelola sendiri dana tersebut dan Terdakwa memiliki bukti pengeluaran atas penggunaan dana tersebut dan tidak pernah mempertanggungjawabkan penggunaannya kepada Badan Saniri Negeri Laha;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang tidak pernah memberikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kerjasama kepada masyarakat melalui Badan Saniri Negeri dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017 bertentangan tugas dan kewenangannya serta kewajiban Terdakwa sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Laha sebagaimana diatur dalam Pasal 212 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa dan merupakan Penyalahgunaan wewenang sehingga terhadap perbuatan Terdakwa yang sedemikian rupa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa demikian pula terhadap pidana pengganti uang pengganti perlu diperbaiki dengan pertimbangan jumlah uang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdkawa relatif cukup besar yaitu Rp2.119.000.000,00 (dua miliar seratus sembilan belas juta rupiah) sehingga beralasan hukum diperbaiki sebagaimana amar putusan di bawah ini;
- Bahwa lagipula terhadap alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dikarenakan berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 2429 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB., tanggal 6 Agustus 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb, tanggal 14 Juni 2021, harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana pengganti uang pengganti;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI AMBON** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa SAID LATURUA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB., tanggal 6 Agustus

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 2429 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb, tanggal 14 Juni 2021 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana pengganti uang pengganti sehingga selengkapnya menjadi:

1. Menyatakan Terdakwa SAID LATURUA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SAID LATURUA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara berlanjut";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.119.000.000,00 (dua miliar seratus sembilan belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terpidana dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 25 selengkapnya yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb, tanggal 14 Juni 2021;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 2429 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Pemerintah Negeri Laha melalui Sekretaris Pemerintah Kota Ambon;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H.,M.H., dan H. Ansori, S.H., M.H., Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho, S.H.,M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

ttd

H. Ansori, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. : 196110101986122001

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 2429 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)